

**PEMKAB TEGAL BERENCANA PERBAIKI 13 RUAS JALAN DI
DUKUHTURI, ALOKASIKAN Rp4,07 MILIAR**



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Kholid-memberikan-sambutan-saat-menghadiri-acara-tarawih-d.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid mengatakan pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan memperbaiki kerusakan jalan di 13 ruas jalan di wilayah Kecamatan Dukuhturi.

Hal itu Kholid sampaikan, saat acara tarawih dan silaturahmi atau Tarhim di Masjid Jami At-Taqwa Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Selasa (18/3/2025).

Adapun alokasi anggaran untuk perbaikan ruas jalan tersebut mencapai Rp4,07 miliar dari pendanaan APBD Kabupaten Tegal 2025.

Sedangkan pekerjaan pemeliharaan jalan berupa pengaspalan untuk menambal jalan berlubang sudah dimulai dan ditargetkan rampung sebelum Lebaran.

Kholid menerangkan, pihaknya terus mengupayakan perbaikan infrastruktur dari mulai perbaikan jalan dan jembatan, lampu penerangan jalan umum hingga pembuatan saluran drainase.

Namun demikian, prioritas kegiatan infrastruktur ini tidak lantas mengabaikan program lainnya seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja hingga pendidikan dan kesehatan.

“Program yang baik akan kami pertahankan, dan yang hasilnya belum optimal akan kita maksimalkan. Saya yakin jalan-jalan yang kondisinya rusak ringan ataupun sedang bisa

kita perbaiki dan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba,” jelas Ahmad Kholid, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (22/3/2025).

Upaya lain yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah, sambung Kholid, adalah dengan mengusulkannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ahmad Kholid mengaku telah bertemu dengan Menteri PUPR Dody Hanggodo pada pertengahan Desember 2024 untuk menyampaikan usulan perbaikan jalan.

“Kami telah menyampaikan keluhan bapak ibu soal kerusakan jalan ke pak menteri PUPR. Alhamdulillah beliau merespon baik usulan kita dan selanjutnya akan kami kawal. Kami mohon doa agar usulan rencana perbaikan jalan di Kabupaten Tegal bisa direalisasikan Kementerian PUPR,” pungkas Kholid. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/22/pemkab-tegal-berencana-perbaiki-13-ruas-jalan-di-dukuhturi-alokasikan-rp-407-miliar>, “Pemkab Tegal Berencana Perbaiki 13 Ruas Jalan di Dukuhturi, Alokasikan Rp 4,07 Miliar”, tanggal 22 Maret 2025.
2. <https://faktanews24.com/kab-tegal/dialokasikan-rp407-miliar-pemkab-tegal-berencana-perbaiki-13-ruas-jalan-di-dukuhturi.html>, “Dialokasikan Rp4,07 Miliar, Pemkab Tegal Berencana Perbaiki 13 Ruas Jalan di Dukuhturi”, tanggal 24 Maret 2025.
3. <https://www.ayotegal.com/tegal-raja/3414834116/alokasikan-rp-407-miliar-pemkab-tegal-akan-perbaiki-13-ruas-jalan-di-dukuhturi>, “Alokasikan Rp 4,07 Miliar, Pemkab Tegal Akan Perbaiki 13 Ruas Jalan di Dukuhturi”, tanggal 24 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid mengatakan pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan memperbaiki kerusakan jalan di 13 ruas jalan di wilayah Kecamatan Dukuhturi. Adapun alokasi anggaran untuk perbaikan ruas jalan tersebut mencapai Rp4,07 miliar dari pendanaan APBD Kabupaten Tegal 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi